

P U T U S A N

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Jmb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **EDY SUPRAPTO bin HAMDANI**, umur 51 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Berdikari RT. 27 No. 71 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai Penggugat I ;
2. **AZIZA binti PANJI ASMARA**, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Berdikari RT. 27 No. 71 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai Penggugat II ;

yang dikuasakan kepada **DAME SIBARANI, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum **DAME SIBARANI, SH & REKAN** yang beralamat Jalan. Lingkar Barat III Lrg. Sepakat Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru Kota Jambi,

melawan :

1. **PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Cq BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU JELUTUNG JAMBI**, berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk 243 Jelutung Jambi, yang dikuasakan kepada 1. **Muhammad Ridho**, 2. **Fuji Jayadi Ningrat**, 3. **Agus Syofwan**, 4. **Hermansyah**, 5. **Adi Chandra**, 6. **Feri Saputra**, 7. **Tedy Aryandy**, 8. **Bitu Aprillia**, dan 9. **Muhammad Vicky Hendardi**, Karyawan-karyawan PT. Bank Syari'ah Indonesia, sebagai Tergugat ;
2. **PT. AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG ASKUM JAMBI, Cq. Kepala Cabang Askum Bumi Putera 1912 Jambi**, berkedudukan di Jl. Sri Soedewi Maschun Sofwan No. 05 Jambi, yang dikuasakan kepada 1. **Didik Suprang, H.**, 2. **F. Ghulam Najmudin**, 3. **Hendri**

Deni, 4. Muhammad Akbar, 5. Robby Renaldo, 6. M. Ghazi Helwin, 7. Annisa Rizka Dwi Putri, dan 8. Sendi Anugerah Putra, sebagai Turut Tergugat I ;

- 3. PT. ASURANSI TRIPAKARTA Cq. KANTOR ASURANSI TRI PAKARTA CABANG PALEMBANG, berkedudukan di Jl. Angkatan 45 No. 12 Palembang, yang dikuasakan kepada 1. Andri Riyadhhi Kadir, SIP., 2. Andang Suryawidjaya, SE., dan 3. Yuwananda Perwira Utama, S.PI. pegawai PT. Asuransi Tri Pakarta, sebagai Turut Tergugat II ;**

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 April 2021 yang kemudian terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal yang sama Register Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Jmb. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Bahwa PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) merupakan pasangan suami istri yang dahulu mengajukan pinjaman pembiayaan secara syariah yang dahulu berbadan hukum bernama PT. BANK SYARIAH MANDIRI.Tbk sekarang berbadan hukum menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA.Tbk (TERGUGAT) yang mana PARA PENGGUGAT mengajukan pinjaman untuk merenovasi rumah yang mana jaminan pinjaman tersebut adalah Sertifikat SHM Nomor : 3671 atas Nama Aziza (PENGGUGAT II) dengan harapan dengan pinjaman yang diajukan pada TERGUGAT akan memberikan pinjaman yang berdasarkan syariah;

B. DASAR HUKUM

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama berdasarkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang menegaskan bahwa

penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan sudah tidak berlaku lagi maka penyelesaian perkara syariah tersebut diatas diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

C. TENTANG KRONOLOGIS DAN DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT I dan TERGUGAT telah sepakat mengikat perjanjian pembelian barang bergerak sebagaimana yang dituangkan dalam AKAD WAKALAH No. 15/003/206/Wakalah tanggal 28 Januari 2013 merupakan Perjanjian Pokok antara PENGGUGAT I DAN TERGUGAT, kemudian dari perjanjian tersebut PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani AKAD PEMBIAYAAN AI- MURABAHAH No. 15/003/206/Mrbh yang merupakan perjanjian turunan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pokok;
2. Bahwa dalam Perjanjian/Akad Pembiayaan AI-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013 PENGGUGAT II yang merupakan istri dari PENGGUGAT I juga ikut menandatangani Perjanjian/Akad Pembiayaan tersebut dikarenakan agunan yang dijaminkan pada TERGUGAT berupa Tanah dan Bangunan di SMP 15 RT 27 Kel. Payo selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi dengan SHM No. 3671 atas Nama Aziza yang merupakan nama dari PENGGUGAT II;
3. Bahwa PENGGUGAT I adalah Nasabah Debitur pada TERGUGAT I dalam hal ini PT. BANK SYARIAH MANDIRI Cq. KANTOR BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU JELUTUNG sebagaimana Perjanjian/Akad Pembiayaan AI-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013, dengan jumlah pokok pinjaman Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan angsuran perbulan Rp. 7.173.600, (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dengan jangka waktu kredit 120 bulan, dengan jenis agunan adalah Tanah dan Bangunan di SMP 15 RT. 27 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi timur Kota Jambi dengan SHM No. 3671 Atas nama Aziza;

4. Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian/Akad Pembiayaan Al-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh pencairan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut langsung dipotong sesuai dengan Memorandum Kepala Bagian Administrasi Pembiayaan (MKBAP) dengan rincian biaya-biaya sebagai berikut :

1. Plafond		Rp. 500.000.000,-
2. Biaya Administrasi 1%	Rp.	5.000.000,-
3. Biaya Notaris ISMET TAUFIK	Rp.	4.100.000,-
4. Biaya Asuransi Kerugian (ATU)	Rp.	3.224.000,-
5. Biaya Asuransi Jiwa Debitur (BP)	Rp.	19.204.500,- (termasuk Asuransi PHK)
6. Biaya Asuransi Jiwa Istri Debitur (BP)	Rp.	6.180.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	56.000,-
8. Total Biaya Keseluruhan ADM	Rp.	37.764.500,-
9. Blokir 1x angsuran	Rp.	7.173.547,-
10. Total yang dipotong/disetor		Rp. 44.938.047,-

5. Bahwa sebelum Para Penggugat menandatangani Perjanjian/Akad Pembiayaan Al-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013, Marketing dari TERGUGAT memberitahu jika PENGGUGAT I didaftarkan salah satu pemegang polis asuransi dari kantor TURUT TERGUGAT I dalam hal ini PT AJB BUMIPUTERA 1912 Kantor Cabang Askum Jambi dengan jenis-jenis asuransi adalah asuransi jiwa, kebakaran dan asuransi PHK pada waktu tersebut pihak dari Marketing TERGUGAT yang menyampaikan dengan masing-masing keuntungan yang akan didapatkan oleh PARA PENGGUGAT, salah satunya jika PENGGUGAT I dalam proses pinjaman yang sedang berjalan tiba-tiba terjadi PHK dari tempat PENGGUGAT I bekerja terjadi PHK maka pihak TERGUGAT akan membantu klaim asuransinya kepada TURUT TERGUGAT I sehingga sisa angsuran yang berjalan akan dilunasi oleh pihak asuransi yang menjalin kerjasama dengan TERGUGAT ;

6. Bahwa selama setelah PENGGUGAT I menandatangani Perjanjian/Akad pembiayaan Al-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh, TERGUGAT

dengan sengaja dan tanpa alasan apapun tidak pernah memberi satu rangkap pun fotocopy Perjanjian/Akad Pembiayaan kepada PENGGUGAT I, namun setelah PENGGUGAT II meminta kepada TERGUGAT fotocopy Perjanjian/Akad Pembiayaan AL-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh, barulah TERGUGAT I memberikan fotocopy tersebut namun isi pasal 8 sampai dengan pasal 13 TERGUGAT I tidak memberikan sehingga fotocopy Perjanjian/Akad Pembiayaan AL-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh tidak lengkap dan PARA PENGGUGAT merasa ada beberapa pasal yang tidak terlampirkan sehingga PARA PENGGUGAT ingin penjelasan atau klarifikasi tentang isi dari Akad AL-MURABAHAH serta pasal-pasal yang melindungi hak PARA PENGGUGAT sebagai Nasabah yang tidak dilindungi;

7. Bahwa setelah pinjaman berjalan selama 5 tahun, di awal bulan Oktober 2018 PENGGUGAT I menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja dikarenakan pada tahun itu harga minyak dunia turun dan perusahaan tempat PENGGUGAT I bekerja mendapat Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan besar-besaran sehingga PENGGUGAT juga merupakan salah satu karyawan yang ikut di PHK. Maka pada bulan oktober PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menginformasikan kepada marketing kantor TERGUGAT bekerja, bagaimana cara mengklaim asuransi PHK yang PENGGUGAT I ikut didaftarkan sebagai pemegang polis asuransi tersebut, namun informasi yang disampaikan pihak TERGUGAT jika PENGGUGAT I harus membayarkan 3 kali angsuran dari Bulan Oktober s/d desember 2018 sehingga PENGGUGAT I segera membayarkan 3 bulan angsuran yang diminta sebesar Rp. 21.522.000, (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada pihak TERGUGAT dan TERGUGAT akan menginformasikan kepada pihak TURUT TERGUGAT I dikarenakan TURUT TERGUGAT I menjalin kerjasama dalam program asuransi PHK untuk pinjaman PENGGUGAT I yang sebelum ada pembiayaan sudah diberitahukan kepada PENGGUGAT I;

8. Bahwa selama PENGGUGAT I menjadi DEBITUR TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman sejak 20 Mei 2013 s/d 20 Desember 2018 dengan jumlah 67 bulan yang dibayarkan perbulannya Rp. 7.173.600 sehingga total pembayaran angsuran pinjaman yang telah dibayarkan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 7.173.600 (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) x 67 bulan = Rp. 480.631.200,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah, namun pada awal Januari tahun 2019 PENGGUGAT I tidak bekerja lagi (PHK) dari perusahaan tempat PENGGUGAT I bekerja yang merupakan Perusahaan Asing yang memiliki kantor perwakilan di Tangerang Selatan melakukan PHK pengurangan karyawan di sejumlah kantor perwakilan yang ada di Indonesia, namun kantor perwakilan tempat PENGGUGAT I masih tetap beroperasi dan masih ada karyawan yang bekerja di kantor tempat PENGGUGAT I bekerja selama ini;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2018 PENGGUGAT II telah memberitahukan kepada pihak marketing TERGUGAT jika PENGGUGAT I telah di PHK dari tempat PENGGUGAT I bekerja, sehingga PENGGUGAT II menanyakan kepada pihak TERGUGAT I perihal bagaimana cara untuk mengklaim asuransi PHK yang sebelumnya pernah disampaikan oleh pihak marketing TERGUGAT jika PENGGUGAT I diPHK maka semua angsuran pinjaman PENGGUGAT I akan dilunasi oleh pihak asuransi yang merupakan mitra dari kantor TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menjalin kerjasama untuk asuransi PHK tersebut dimana PENGGUGAT I adalah anggota asuransi untuk PHK tersebut yang sebelum penandatanganan Akad Pembiayaan TERGUGAT telah menyampaikannya;
10. Bahwa Marketing TERGUGAT memberikan informasi tentang syarat apa yang harus dilengkapi oleh PENGGUGAT I agar klaim asuransi PHK PENGGUGAT I dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT I yang merupakan agen asuransi yang bekerjasama dengan TERGUGAT, salah satu syarat yang diminta oleh TERGUGAT adalah surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan perusahaan tempat PENGGUGAT I bekerja

terkendala dengan efisiensi perusahaan yang mengakibatkan terjadinya PHK kepada PENGGUGAT I, setelah surat tersebut diterima oleh PENGGUGAT I, maka PARA PENGGUGAT segera mengantarkan surat tersebut agar secepatnya klaim asuransi PHK yang dijanjikan oleh TERGUGAT akan mengklaim kepada TURUT TERGUGAT I tersebut dibayarkan sehingga angsuran pinjaman PENGGUGAT I terselesaikan dan tidak mengakibatkan kredit macet karena PENGGUGAT I tidak ingin namanya bermasalah dalam pinjaman di Bank;

11. Bahwa diawal tahun 2019 PARA PENGGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT untuk menanyakan perihal klaim asuransi yang harusnya PENGGUGAT I akan terima agar angsuran yang berjalan di kantor TERGUGAT terselesaikan, sehingga jaminan agunan yang dijaminakan bisa diambil dan dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT, namun dari informasi Marketing TERGUGAT klaim asuransi tersebut sedang dipertanyakan oleh TERGUGAT kepada pihak TURUT TERGUGAT I yang merupakan pihak asuransi tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 pihak TERGUGAT mengirimkan surat kepada pihak TURUT TERGUGAT I dengan isi perihal surat BANDING KEPUTUSAN KLAIM ASURANSI PHK A.N EDY SUPRAPTO yang isi dalam surat tersebut bahwa jawaban dari PIHAK Asuransi TURUT TERGUGAT I jika PHK yang dilakukan tempat PENGGUGAT I bekerja tidak termasuk pada surat keputusan klaim yang terdapat dalam Nomor 2 Halaman 2 yang mana PARA PENGGUGAT tidak memahami dan tidak pernah dijelaskan PHK seperti apa yang bisa diklaim untuk asuransi yang telah dibayar oleh PENGGUGAT I setelah pencairan pinjaman dana, sedangkan PARA PENGGUGAT tidak pernah melihat dan ditunjukkan bentuk polis asuransinya sehingga PENGGUGAT I merasa jika TERGUGAT tidak melindungi PENGGUGAT I sebagai Nasabahnya;
13. Bahwa dalam Akad Pembiayaan AL-MURABAHAH dari pencairan dana pinjaman PENGGUGAT I telah menyetorkan sejumlah uang kepada TERGUGAT, yaitu pemotongan biaya asuransi sebesar Rp. 28.608.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu, lima ratus rupiah) sudah

seharusnya polis asuransi tersebut PENGGUGAT I menerimanya namun sampai saat ini polis asuransi tersebut tidak pernah diberikan oleh TERGUGAT I, namun pada surat PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN pada Pasal II Jaminan, jenis jaminan yang diserahkan PENGGUGAT I ada 2 jenis jaminan yang berupa :

- a. Agunan Tanah dan bangunan di SMP 15 RT. 27 Kel. Payo Selincih Kec. Jambi Timur dengan SHM No. 3671 Atas Nama Azizah (disertifikat AZIZA);
- b. Penjamin/Asuransi Pembiayaan dari Instansi Penjamin/Asuransi.

14. Bahwa dalam Pasal 13 yang tercantum di Akad Pembiayaan Nomor : 15/003/2006/Mrbh tanggal 28 Januari 2013 yang menyebutkan “*Nasabah dan dengan ini mengikat diri untuk untuk menutup asuransi berdasar Syariah atas bebannya seluruh barang dan jaminan bagi pembiayaan berdasarkan akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran dalam asuransi tersebut (banker's clause)*”, namun pada kenyataannya TERGUGAT I tidak melakukan apa yang tertuang dalam akad pembiayaan yang menyebabkan PARA PENGGUGAT yang mengejar langsung ke pihak asuransi yang ditunjuk Bank yaitu TURUT TERGUGAT I, setelah secara lisan PARA PENGGUGAT mendatangi TURUT TERGUGAT I, ternyata ada Pihak Asuransi yang menjalin kerjasama dengan TURUT TERGUGAT I yaitu TURUT TERGUGAT II dalam hal ini PT. ASURANSI TRIPAKARTA Cq. KANTOR ASURANSI TRI PAKARTA CABANG PALEMBANG yang dapat mengcover untuk asuransi PHK, sedangkan PENGGUGAT I tidak pernah diberitahu jika ada pihak lain yang ikut dalam program asuransi yang disampaikan oleh TERGUGAT I;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat kecewa kepada TERGUGAT I yang tidak peduli dengan isi Akad pembiayaan yang telah disepakati bersama, dan selama 2 (dua) tahun angsuran pinjaman PENGGUGAT I tidak dihentikan sedangkan PARA PENGGUGAT telah mengikuti permintaan TERGUGAT I untuk membayar angsuran sampai batas yang ditentukan

oleh TERGUGAT dan menjanjikan akan mengurus masalah klaim asuransi PHK, namun hingga saat ini tidak teralisasi dan yang mengakibatkan kerugian Material Sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan formulir penutupan polis asuransi pada kantor TURUT TERGUGAT I sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk membayar kerugian yang sudah ditimbulkan dalam perkara Aquo;

16. Bahwa kerugian PENGGUGAT I tidak semakin membesar dan/atau semakin menumpuknya hutang piutang PENGGUGAT I dan TERGUGAT tidak mengatakan jika PENGGUGAT I adalah Nasabah Kredit Macet, karena PENGGUGAT I sudah memiliki itikad baik untuk mengikuti apa yang diminta oleh TERGUGAT untuk melunasi pembayaran pinjaman sampai bulan desember 2018 yang diterima oleh Marketing TERGUGAT, sehingga pembayaran diawal tahun 2019 smapai seterusnya akan dilunasi oleh TURUT TERGUGAT I untuk asuransi PHK sesuai kesepakatan dari isi Akad Pembiayaan AI-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013;
17. Bahwa karena tidak ada jawaban yang memuaskan dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sehingga pada tanggal 20 Oktober 2020 PENGGUGAT I mengirimkan Komplain keluhan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi, namun hingga saat ini belum ada jawaban dikarena pandemi corona sehingga semua proses dilakukan di pusat, telah dikonfirmasi ke pihak OJK Jambi melalui sambungan telepon jika PARA PENGGUGAT untuk bersabar menunggu namun jika PENGGUGAT I tidak bersabar menunggu PENGGUGAT I dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai isi pasal tercantum didalam Akad Pembiayaan AI-MURABAHAH Nomor 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013 yang disepakati dan ditanda tangani Para Pihak, dan bulan November PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan cidera janji kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Jambi;

18. Bahwa dengan adanya perbuatan cidera janji pada akad pembiayaan AL-MUBARAHAH Nomor : 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013 tersebut PARA PENGGUGAT sudah berulang kali mendatangi TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II namun tidak mengindahkan begitu juga ketika PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya untuk meminta penjelasan secara lisan dan memperlihatkan Polis PHK yang mana PENGGUGAT I merupakan pemegang polis PHK tersebut dan meminta agar adanya penyelesaian namun jawaban yang diberikan tetap sama dan saling melempar tanggung jawab dan PARA PENGGUGAT merasa selama 3 (tiga) tahun tidak mendapat keadilan atas permasalahannya dan tidak adanya penyelesaian secara kekeluargaan;
19. Bahwa sesuai isi pasal 15 dalam Akad Pembiayaan AL-MUBARAHAH Nomor : 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013 maka untuk *penyelesaian perkara dengan PARA TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi sesuai yang tercantum dari isi Akad pembiayaan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Para Pihak;*
20. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jambi sesuai dengan isi Akad Pembiayaan AL-MUBARAHAH Nomor : 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013 dikarenakan dalam pembiayaan tersebut ada pihak asuransi yang tidak berasaskan Syariah, namun dari gugatan tersebut TERGUGAT mengajukan Eksepsi Kopetensi Absolut yang mendalilkan jika gugatan Para Pengugat harus diajukan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
21. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan TERGUGAT tidak menjalankan perjanjian akad tersebut secara hukum syariah, dikarenakan asuransi yang dijanjikan tidak berdasarkan prinsip Syariah, dan pembiayaan yang dikatakan secara hukum adalah berprinsip syariah namun mengapa hutang Para Penggugat semakin bertambah tanpa ada penyelesaian dari pihak TERGUGAT untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan;

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk hadir dalam Persidangan dan berkenan pula memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan AL-MUBARAHAH Nomor : 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji terhadap akad pembiayaan AL-MUBARAHAH Nomor : 15/003/206/Mrbh tanggal 28 Januari 2013, yang sangat merugikan Para Penggugat, yaitu berupa Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan jaminan Sertifikat No. 3671 atas nama Aziza;
6. Menyatakan dapat menjalankan terlebih dahulu isi putusan dalam perkara a quo walau ada upaya hukum banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang Timbul dalam Perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat II datang diwakili kuasanya, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitu juga upaya mediasi yang dilakukan mediator **Dra. Zulfiarti** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara para pihak ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa tahap jawab menjawab tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Dra. Zulfiarti** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa tahap jawaban tidak lagi dilaksanakan karena pengadilan berpendapat perlu mempertimbangkan sisi formalitas dari gugatan para Penggugat terlebih dahulu dengan mengingat asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai Pasal 57 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya menerangkan :

- bahwa para Penggugat telah mengadakan akad pembiayaan Al-Murabahah dengan Tergugat, kemudian akad tersebut diasuransikan kepada Turut Tergugat I dengan salah satu item yang diasuransikan adalah kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Penggugat I dari perusahaan tempatnya bekerja ;
- bahwa Penggugat I telah di-PHK dari perusahaan tempatnya bekerja, namun setelah hal itu diberitahukan kepada Tergugat agar dapat dilakukan klaim asuransi terhadap Turut Tergugat I ternyata klaim itu tidak terlaksana

sementara persyaratan yang diminta Tergugat sudah dipenuhi, dan dari Tergugat Para Penggugat mendapat penjelasan bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat I perihal PHK yang dialami Penggugat I namun jawaban dari Turut Tergugat I adalah bahwa PHK yang dilakukan tempat Penggugat I bekerja tidak termasuk pada surat keputusan klaim yang terdapat dalam Nomor 2 halaman 2 di mana para Penggugat tidak memahami dan tidak pernah dijelaskan PHK seperti apa yang bisa diklaim untuk asuransi yang telah dibayar oleh Penggugat setelah pencairan pinjaman dana, bahkan Para Penggugat tidak pernah melihat dan ditunjukkan bentuk polis asuransinya sehingga Para Penggugat merasa Tergugat tidak melindungi Penggugat sebagai nasabahnya ;

- bahwa setelah para Penggugat mendatangi Turut Tergugat I, ternyata ada pihak asuransi yang menjalin kerjasama dengan Turut Tergugat I yaitu Turut Tergugat II (PT. Asuransi Tripakarta cq. Kantor Asuransi Tri Pakarta Cabang Palembang) yang dapat mengcover asuransi PHK, sedangkan para Penggugat tidak pernah diberitahu jika ada pihak lain yang ikut dalam program asuransi yang disampaikan oleh Tergugat ;
- bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan cedera janji (wanprestasi) sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), oleh karena itu para Penggugat menuntut agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengganti kerugian para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki tanggung jawab yang tidak sama sehingga beban kesalahan yang dipikulkan kepada masing-masingnya juga tidak sama, namun para Penggugat tidak memilah porsi kesalahan dan besarnya kerugian yang harus ditanggung masing-masing Tergugat dan para Turut Tergugat, dan Para Penggugat juga tidak merinci kerugian apa saja yang diderita oleh Para Penggugat sehingga jumlahnya menjadi demikian ;

Menimbang, bahwa apabila Para Penggugat berpendapat bahwa porsi kesalahan yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama, maka semestinya posisi atau kedudukan mereka tidak dibedakan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. FIRDAUS, MA.** dan **Drs. H. BISMAR, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Muharam 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Hj. SAYANG, SHI., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pihak-pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. FIRDAUS, MA.

Drs. H. BISMAL, MHI.

Panitera Pengganti,

Hj. SAYANG, SHI., MHI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.100.000,-
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.220.000,-